PUTUSAN

Nomor: 003/V/KI-KEPRI-PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 003/V/KI-Kepri-PS/2026 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (LPKAP)
Alamat : Komplek Telaga Mas Blok A, No. 4 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kabupaten Karimun,

yang pada persidangan tanggal 11 Juni 2026 Pemohon tidak hadir dan pada persidangan tanggal 1 Juli 2026 dihadiri oleh Herman Indo, Jabatan : Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (LPKAP) .
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mawar
Alamat : Komplek Town House Puriloka Blok A No. 30 Teluk Tering Kecamtan Batam Kota , Kota Batam

yang dalam persidangan pada tanggal 11 Juni 2026 Termohon tidak hadir dan pada persidangan tanggal 1 Juli 2026 dihadiri oleh Miftakhudin, Jabatan Ketua PKBM Mawar

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon,**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 11 Mei 2026, dengan register Sengketa Nomor: 003/V/KI-Kepri-PS/2026;

KOMISI INFORMASI KEPRI

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal 15 Nopember 2025.

Adapun informasi yang diminta adalah :

Salinan persyaratan pendaftaran mengikuti Paket C di PKBM Mawar atas Nama KANG HAP TJUA Alias Herman sebagaimana Ijazah Paket C

[2.3] Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Sekolah PKBM Mawar pada tanggal **10 Desember 2025**, Karena permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.

[2.4] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada **tanggal 11 Mei 2026**

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau karena Termohon tidak memberikan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

Petitum

[2.6] Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2026, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (LPKAP) telah memiliki akta pengesahan sebagai Badan Hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia
2. Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 15 November 2025;
3. Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan surat keberatan yang dikirim oleh Bendahara pada tanggal 10 Desember 2025;
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 11 Mei 2026
5. Bahwa benar pemohon sudang mengirim pesan Whatsapp kepada termohon, tapi Handphone pemohon hilang;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan sebagai kontrol masyarakat
7. Bahwa sepengetahuan pemohon persyaratan paket C terdiri dari Ijazah tingkatan sekolah dibawahnya, KTP, Kartu Keluarga.

KOMISI INFORMASI KEPRI

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat pengajuan permohonan informasi ke PKBM Mawar tertanggal 15 Nopember 2025.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada PKBM Mawar yang tertanggal 10 Desember 2026.
Bukti P-3	Salinan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 11 Mei 2026
Bukti P-4	Salinan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (LPKAP) yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM dengan Nomor AHU- 0068475. AH. 01.07. TH 2016
Bukti P-5	Salinan Surat Keputusan Nomor :L-PKAP/08/KU/a/V/2026 Tentang Pengangkatan dan Menetapkan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (LPKAP) Masa Jabatan 2026-2029

Keterangan Termohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 1 Juli 2026, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon tidak menerima surat baik surat permohonan maupun surat keberatan dari Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyampaikan PKBM Mawar berdiri di Belakang Padang pada tahun 2006 berbentuk yayasan Keluarga Mandiri;
3. Bahwa PKBM Mawar operasionalnya menggunakan dana pribadi , dana dari masyarakat dan dana bantuan pemerintah setelah Covid;
4. Bahwa Termohon menyampaikan syarat-syarat pendaftaran mengikuti paket C sebagai berikut :
 a. mengisi form pendaftaran
 b. memiliki Ijazah sebelumnya paket B atau SMP
 c. mempunyai Kartu Keluarga

Surat-Surat Termohon

[2.10] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftakhudin
Bukti T-2	Salinan Akta Pendirian PKBM Mawar
Bukti T-3	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor KPTS. 35.8/424.1/PLS/I/2015 tentang Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

1. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5,Pasal 35 ayat (1) huruf e, dan Pasal 37 ayat (2) Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5, dan Pasal 13 huruf a

KOMISI INFORMASI KEPRI

Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

KOMISI INFORMASI KEPRI

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 ayat (1) UU KIP

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

KOMISI INFORMASI KEPRI

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologi paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.4]*.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[3.4]* sampai dengan paragraf *[3.8]* Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan:

> Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

> Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah:

> Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD Tingkat Provinsi, Partai Politik Tingkat Provinsi, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Provinsi,RSUD Tingkat Provinsi, atau Lembaga Tingkat Provinsi Lainnya.

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP menyatakan bahwa:

> Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

> Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten / Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD Tingkat Kabupaten / Kota, Partai Politik Tingkat Kabupaten /Kota, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Kabupaten / Kota, RSUD Tingkat Kabupaten / Kota, atau Lembaga Tingkat Kabupaten / Kota Lainnya

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah PKBM Mawar berkedudukan di Batam, yaitu di Jalan Komplek Town House Puriloka Blok A No. 30 Teluk Tering Kecamtan Batam Kota , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

KOMISI INFORMASI RI

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.15] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kabupaten Karimun dan Kota Batam belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.18] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.16] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP
Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

KOMISI INFORMASI KEPRI

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[3.23] Menimbang bahwa permohonan diajukan oleh Badan Hukum, maka berdasarkan uraian paragraf [3.20] Pemohon wajib menyertakan Angggaran Dasar yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas sebagaimana uraian paragraf [3.21] dan paragraf [3.23] karenanya Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo.*

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[3.25] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

> Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.26] Menimbang bahwa Termohon adalah PKBM Mawar berkedudukan di Kota Batam yaitu pada tingkatan Kabupaten sebagaimana yang telah diuraikan dalam paragraf [3.15] sampai dengan paragraf [3.17] yang merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 1 Juli 2026, Termohon sebagaimana paragraf [1.1], Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.25] Termohon memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya, mengambil keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.25] sampai dengan paragraf [3.27] Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

KOMISI INFORMASI KEPRI

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.32] Menimbang bahwa Pasal 13 huruf b Perki PPSIP mengatur:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[2.2]* sampai *[2.4]* dan paragraf *[3.31]* sampai paragraf [3.34], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 22 ayat (7), Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf b Perki PPSIP dalam sengketa *a quo*.

E. Pendapat Majelis

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa terhadap penyelesaian sengketa *a quo* telah digelar ajudikasi nonlitigasi pada tanggal 1 Juli 2026 yang dihadiri oleh Parapihak.

[3.35] Menimbang bahwa pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP
Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[3.36] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membuktikan Legalitas Badan Hukum Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (LPKAP) sebagaimana uraian pada paragraf [3.21]

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.35], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan. Padahal seharusnya Pemohon mengacu pada mekanisme batas waktu yang telah ditentukan dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013

KOMISI INFORMASI KEPRI

Tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Bahwa Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat tanggal **16 Februari 2026.** Sedangkan Pemohon baru mengajukan surat permohonan penyelesian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 11 Mei 2026, sebagaimana uraian pada *paragraf* [2.4] dan keterangan Pemohon pada persidangan sebagaimana uraian pada *paragraf* [2.7]*;*

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon tidak ada menyampaikan tanda terima bukti pengiriman surat kepada Termohon baik suarat permohonan maupun surat keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c;

[3.39] Menimbang Pasal 36 ayat 2 Perki 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang mengatur:

"Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan, sebagaimana pada ayat [1] Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima ataupun menolak Permohonan"

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.37] sampai [3.39], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela, yang tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo.*

[3.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.37] tersebut Majelis Komisioner berpendapat menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi pemohon karena permohonan penyelesaian sengketa informasi pemohon *Kadaluwarsa* batas waktu mengajukan permohonan sengketa informasi,

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum*(legal standing)* sebagai Termohon dalam sengketa *a quo.*
4. Permohonan Pemohon pada pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

KOMISI INFORMASI KEPRI

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon.

[5.2] Menyatakan bahwa pemohon dalam pengajuan permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi wajib memperhatikan mekanisme tata cara memperoleh informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Encik Afrizal selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Djuhari dan Alfian Zainal, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ummil Khalish sebagai Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

DTO

Encik Afrizal

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Muhammad Djuhari	Alfian Zainal

Panitera Pengganti

DTO

Ummil Khalish

KOMISI INFORMASI KEPRI

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjungpinang, 9 Juli 2026

Panitera Pengganti

(Ummil Khalish)

KOMISI INFORMASI KEPRI